



BUPATI ACEH SINGKIL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 27 TAHUN 2002**

TENTANG

**MEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ACEH SINGKIL.**

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

BUPATI ACEH SINGKIL

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyusunan dan penyesuaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga yang mampu mengakomodasi pelaksanaan Otonomi Daerah dengan wewenang yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara profesional;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Qanun.
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Aceh dan Perubahan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

Dengan persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil

MEMUTUSKAN :

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ACEH SINGKIL

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil;
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- d. Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten adalah Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil.

**BAB II
KEDUDUKAN**

Pasal 2

- (1) Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten;
- (2) Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada

BAB III TUGAS

Pasal 3

Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang kebudayaan, pemuda dan olahraga.

BAB IV FUNGSI

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten mempunyai fungsi :

- a. Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang kebudayaan;
- b. Penyelenggaraan dan pengawasan standard pelayanan minimum dalam bidang kebudayaan Kabupaten;
- c. Penyusunan rencana bidang kebudayaan;
- d. Penyelenggaraan kualifikasi usaha jasa dibidang kebudayaan;
- e. Penyelenggaraan sistim bidang kebudayaan;
- f. Penyelenggaraan dan pengawasan kebudayaan;
- g. Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan dibidang kebudayaan;
- h. Perumusan kebijakan dalam rangka perencanaan pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan olahraga;
- i. Pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan kepemudaan yang meliputi koordinasi, kelembagaan, produktifitas dan program pengembangan anak, remaja dan pemuda serta perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
- j. Penyelenggaraan kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan yang meliputi penyelenggaraan permasalahan, pembibitan, peningkatan prestasi dan koordinasi kegiatan keolahragaan;
- k. Perumusan kebijakan perencanaan, pemanfaatan prasarana dan sarana kepemudaan dan keolahragaan;
- l. Perumusan pelaksanaan kebijakan pemberian perizinan di bidang kegiatan kepemudaan dan olahraga;
- m. Penghubung antara Pemerintah dan gerakan pemuda;
- n. Pelaksanaan panti pemuda, kepanduan dan keolahragaan;
- o. Perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro di bidang kepemudaan dan olahraga;
- p. Pelatihan di bidang kepemudaan dan olahraga;
- q. Alokasi sumber daya manusia potensial di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- r. Penelitian di bidang kepemudaan dan keolahragaan yang mencakup wilayah Kabupaten;
- s. Penetapan kebijakan untuk mendukung kewenangan di bidang pemuda dan olahraga.

- u. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
- v. Pembinaan terhadap Unit pelaksana teknis Dinas dan cabang Dinas dibidang kebudayaan, pemuda dan olahraga;

BAB V KEWENANGAN

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang kebudayaan;
- b. Penyelenggaraan dan pengawasan standard pelayanan minimum dalam bidang kebudayaan yang wajib dilaksanakan Kabupaten Aceh Singkil;
- c. Penyelenggaraan kualifikasi usaha jasa di bidang kebudayaan;
- d. Penyelenggaraan sistim bidang kebudayaan;
- e. Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh penyelenggaraan dan pengawasan sarana dan prasarana olahraga;
- f. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat olahraga;
- g. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan olahraga Daerah / Nasional / Internasional;
- h. Pelaksanaan kebijakan dalam rangka perencanaan pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan;
- i. Pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan kepemudaan yang meliputi koordinasi, pengembangan, produktivitas dan program pengembangan anak, remaja dan pemuda serta perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
- j. Pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan yang meliputi penyelenggaraan permasalahan, pembibitan dan peningkatan prestasi dan koordinasi kegiatan keolahragaan;
- k. Perumusan kebijakan perencanaan, pemamfaatan prasarana dan sarana kepemudaan dan keolahragaan;
- l. Perumusan kebijaksanaan pemberian perizinan dibidang kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
- m. Penghubung antara Pemerintah dan gerakan pemuda;
- n. Pelaksanaan panti pemuda, kepanduan dan keolahragaan;
- o. Perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- p. Pelatihan di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- q. Alokasi sumber daya manusia potensial di bidang kepemudaan dan keolahragaan;

2. Penelitian di bidang kepemudaan dan keolahragaan yang mencakup wilayah Kabupaten;
3. Penetapan kebijakan untuk mendukung kewenangan di bidang pemuda dan olahraga;
4. Penyelenggaraan dan pengawasan standard pelayanan minimal di bidang pemuda dan olahraga Daerah yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten;
5. Penyusunan rencana bidang pemuda dan olahraga;
6. Perizinan bidang pemuda dan olahraga;
7. Penyelenggaraan perjanjian atau persetujuan Internasional bidang Pemuda dan olahraga atas nama Daerah;
8. Penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan dan pelatihan;
9. Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh Peraturan perundang-undangan dibidang kebudayaan, pemuda dan olahraga;
10. Penyelenggaraan dan pengawasan kerjasama di bidang Kepemudaan dan olahraga;

BAB VI SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Wakil Kepala Dinas;
 - c. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian.
 - d. Sub Dinas Program, membawahkan :
 - 1) Seksi Penyusunan Program;
 - 2) Seksi Pengelolaan Data dan Perizinan;
 - 3) Seksi Prasarana dan Sarana;
 - 4) Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
 - e. Sub Dinas kebudayaan, Sejarah dan Purbakala, membawahkan :
 - 1) Seksi Tradisi, Kesenian dan Kebudayaan;
 - 2) Seksi Sejarah dan Purbakala;
 - 3) Seksi Permuseuman.
 - f. Sub Dinas Kepemudaan, membawahkan;
 - 1) Seksi Pengembangan Program Anak, Remaja dan Pemuda;
 - 2) Seksi Produktifitas Kepemudaan;
 - 3) Seksi Lembaga Kepemudaan.
 - g. Sub Dinas Keolahragaan, membawahkan;
 - 1) Seksi Kesegaran Jasmani dan Rekreasi;

- 2) Seksi Olahraga Masyarakat;
 - 3) Seksi Prestasi.
- h. Cabang Dinas;
- i. Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (Unit Pelaksana Tekhnis Dinas);
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana terlampir.

BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNSIONAL

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja Dinas.
- (3) Pengangkatan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas dan Kepala Seksi di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas pelimpahan wewenang dari Bupati dengan memperhatikan usul dari Kepala Dinas.

BAB IX TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Semua Unit Kerja di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait di Daerah.

Pasal 10

- (1) Setiap Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Dinas berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Apabila kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas harus menunjuk seorang Pegawai untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas dengan mempedomani Daftar Urut Kepangkatan dan melaporkannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 11

- (1) Setiap Unit Kerja di lingkungan Dinas wajib melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasan.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Unit Kerja dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada Pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB X KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Jenjang kepangkatan dan susunan kepegawaian Dinas diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengalihan jenis kepegawaian disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber-sumber lain yang sah yang tidak mengikat.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Qanun ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Disahkan di : Singkil.

Pada tanggal : 27 Mei 2002

BUPATI ACEH SINGKIL

Cap/Dtu.

(II. MAKMURSYAH PUTRA, SH)

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil

Nomor 27 Tahun 2002 Seri D Nomor 14

Pada tanggal 5 Juni 2002



